SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026.

Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah panduan bagi pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.
3. Rencana aksi adalah rencana aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026.
4. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilam Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (Lima) tahun yaitu tahun 2022-2026.
(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Reformasi Birokrasi.
(3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 a. pendahuluan;
 b. evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 c. analisis lingkungan strategis;
 d. sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;
 e. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026; dan
 f. penutup.

(4) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TENTANG : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan melakukan terobosan baru, melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Reformasi Birokrasi dilakukan secara komprehensif, simultan dan berkelanjutan, dengan harapan dapat merubah *mind set* dan *culture set*, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Guna mewujudkan hal tersebut, disusunlah *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini juga menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai upaya menterjemahkan Misi dan Program Kerja Prioritas Bupati periode 2021-2026 khususnya terkait dengan Reformasi Birokrasi di sisa masa jabatan Bupati.

Road Map Reformasi Birokrasi menjadi instrumen penting sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. *Road Map* Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan mendukung akselerasi pencapaian Misi dan Program Kerja Prioritas Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026, yaitu Misi Lima Bupati **"Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**. Misi Lima ini bertujuan melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik.

Sasaran Reformasi Birokrasi Daerah yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama, yaitu pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat, kapasitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berkualitas, dan kualitas pelayanan publik/perizinan yang efektif, efisien, bermutu, akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan

komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pemerintahan yang responsif tercermin dalam Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti aduan dan memberikan solusi persoalan riil masyarakat dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsif perlu diikat dalam satu *tagline* pelayanan mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel dan tuntas yang didukung inovasi dan teknologi informasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, berorientasi pada hasil *(outcome)*, disertai penegakan pengawasan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, didukung kelembagaan yang mampu memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian visi misi dan aparatur yang berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, operasional kelembagaan tidak sekedar berpijak pada regulasi, tetapi didasarkan pada aspek kinerja. Kinerja tinggi aparatur diwujudkan dalam bentuk integritas, kompetensi, dan etika dalam menjalankan tugas fungsi yang didukung kreativitas dan inovasi dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah periode 2022-2026 perlu diperluas sampai dengan Perangkat Daerah. Pertimbangannya adalah agar capaian keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah mencapai nilai 41,72 dengan Kategori “C”. Kondisi ini tentu memerlukan

perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menggerakkan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penguatan koordinasi untuk seluruh pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain hal tersebut, diperlukan penguatan layanan terintegrasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, murah dan cepat. Bentuk layanan terintegrasi adalah memperkuat operasionalisasi *Online Single Submission* (OSS) yang saat ini belum berjalan secara optimal. Integrasi pelayanan juga dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik pada satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya berbeda-beda, sehingga tidak ada standar baku yang berlaku sama di setiap Perangkat Daerah. Untuk itu, diperlukan suatu konsensus bersama untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pelayanan masyarakat.

Berdasarkan pada pertimbangan pentingnya upaya mencapai misi dan program kerja prioritas terkait Reformasi Birokrasi di Daerah, maka disusunlah "*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026".

B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci Misi Lima Bupati tahun 2021-2026.
2. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2022-2026.
3. Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Daerah.

D. MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Bab III Analisis Lingkungan Strategis
4. Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026

5. Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026
6. Bab VI Penutup.

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Daerah akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode tahun 2022-2026. Namun Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah belum berjalan optimal sebagaimana ditunjukkan dengan Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/486/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang berisi beberapa poin penting tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah antara lain:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah tahun 2021 adalah **41,72** dengan kategori Cukup "**C**". Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari Komponen Pengungkit

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
A.	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	**20,00**	**6,28**
	II. Hasil Antara Area Perubahan	**10,00**	**2,86**
	III. Reform	**30,00**	**5,72**
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**14,86**

Sumber: Surat Kementerian PANRB Nomor: B/486/RB.06/2022

Tabel 2.2

Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari Komponen Hasil

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
B.	**Komponen Hasil**		
1.	**Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**10,00**	**6,09**
2.	**Kualitas Pelayanan Publik**	**10,00**	**7,92**
3.	**Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN**	**10,00**	**7,45**
4.	**Kinerja Organisasi**	**10,00**	**5,40**
Total Komponen Hasil		**40,00**	**26,86**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		**100,00**	**41,72**

Sumber: Surat Kementerian PANRB Nomor: B/486/RB.06/2022

Berdasarkan dua tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 2 (dua) komponen sebagai hal utama dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di Daerah, komponen pertama yaitu komponen pengungkit yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan. Komponen kedua yaitu komponen Hasil yang terdiri 3 (tiga) indikator utama yaitu Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Daerah, sebanyak 7 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari Hasil Antara

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	ASN Profesional	0-100	31,05	Badan Kepegawaian Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	16,00	Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
3.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,14	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4.	Kapabilitas APIP	0-5	1+	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Maturitas SPIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	33,54	Ombudsman RI
7.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	19,74	Arsip Nasional Republik Indonesia

Sumber: Surat Kementerian PANRB Nomor: B/486/RB.06/2022

Demi meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga perlu ditetapkan sasaran-sasaran agar terjadi peningkatan pada tiap komponen penilaian. Adapun sasaran-sasarannya adalah sebagai berikut :

1. **Menguatnya Birokrasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.**

 Untuk mewujudkan penguatan Birokrasi Pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah didukung dengan terjadinya perbaikan pada area penguatan pengawasan dan area penataan peraturan perundang-undangan.

 Pada area pengawasan, sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 Pemerintah Daerah telah berhasil mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Di samping itu, dalam rangka transparansi penyelengara negara, sebagaian besar pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah menyerahkan laporan dimaksud sebagaimana batas waktu yang disampaikan oleh KPK-RI. Selain LHKPN, dilingkungan ASN juga ikut melaporkan harta kekayaan mereka melalui aplilasi LHKASN. Disamping itu, Pemerintah Daerah melalui Inspektorat telah gencar menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

 Pada area penataan perundang-undangan, dalam penataan produk hukum Pemerintah Daerah telah melakukan harmonisasi produk hukum Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Harmonisasi produk hukum dimaksud mencegah terjadinya duplikasi antar peraturan perundang-undangan.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan Publik di Daerah terus menerus dilakukan perbaikan demi menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau disebut sebagai pelayanan prima sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi pelaksanaan Indeks Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021, memperoleh indeks Pelayanan Publik: 2,14 kategori (C-) dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada Daerah belum berjalan optimal sehingga perlu dilakukan perbaikan guna mendukung pelayanan yang lebih mudah dan didukung dengan IT, namun saat ini pelaksanaan pelayanan publik dengan IT masih dalam skala masing-masing Perangkat Daerah penyedia layanan belum terintegrasi. Penggunaan IT tersebut sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Kebijakan ini memaksa birokasi semakin melayani, transparan dan responsif.

Pada area tatalaksana, dalam rangka pelaksanaan tatalaksana Pemerintahan, Pemerintah Daerah melaksanakan setiap kegiatan pada perangkat daerah agar dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diformalkan. Hal ini agar memudahkan segala alur dari beberapa kegiatan yang ada pada masing-masing perangkat daerah.

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Untuk mewujudkan peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja, maka telah didukung dengan terjadinya perbaikan pada area manajemen perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas.

Pada area manajemen perubahan, secara bertahap telah mengupayakan perubahan mentalitas aparatur yang semula orientasi kerja berbasis pada finansial (honor) menjadi berorientasi pada hasil kerja. Dalam rangka peningkatan disiplin telah berhasil menurunkan pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus menjadi 3 kasus pada tahun 2021.

Pada area penataan dan penguatan organisasi, Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi dan menata kembali Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pada area penataan sistem manajemen SDM, Pemerintah Daerah mempunyai Data PNS semula 2.712 PNS pada 2017 menjadi 3.398 PNS pada 2021, terdiri dari 1.509 Laki-laki dan 1.889 Perempuan. Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, komposisi PNS Daerah menurut tingkat pendidikan adalah SD sampai SMA sebanyak 732 PNS dan D-1 sampai S-3 sebanyak 2.658 PNS.

Sejalan dengan pertambahan SDM aparatur paska P3D tersebut, maka diperlukan manajemen ASN yang semakin profesional, transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan transparansi dalam pengelolaan SDM aparatur, dalam pengisian Jabatan Struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi) di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan *talent scouting*, untuk menghindari adanya praktek jual beli jabatan. Kemudian dalam rangka upaya meningkatkan kinerja PNS, telah dilakukan kebijakan peningkatan kesejahteraan PNS, melalui pemberian tambahan penghasilan.

Pada area akuntabilitas, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum berjalan optimal sehingga terus dilakukan perbaikan dikarenakan setiap Perangkat Daerah masih berfokus pada output kegiatan dan belum beriorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga keberhasilan pencapaian kinerja belum memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, hal tersebut dapat kita lihat dari Nilai yang didapatkan dari Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB tahun 2020 yaitu 43,18 dengan kategori “C”, mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu dari 44,08 dengan kategori “C”.

A. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas pada Program kerja Bupati periode 2021–2026. Secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengarahi diantaranya sebagai berikut:

a. Intervensi Politik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda reformasi birokrasi terhambat karena pimpinan tidak memiliki komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan system integritas nasional yang lemah, serta kemapanan system dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP dan APIP) yang masih rendah.

b. Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan Sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi itu sendiri. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda reformasi birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari perangkat daerah tertentu atau Sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

c. Komitmen Pimpinan

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah. Beberapa Pemerintah Daerah memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Kepala Daerahnya terlibat dan memimpin secara langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi.

Selain itu komitmen pimpinan juga dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan program yang fokus dan terarah. Beberapa daerah telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens di antara perangkat daerah. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan *mindset* aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan *mindset* ASN.

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melakukan analisis lingkungan strategis terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 2 (dua) hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Faktor Lingkungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan sisi konteks dimana birokrasi beroperasi dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

 Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, antara lain sebagai berikut:

 a. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

 Keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata Kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi Langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas daerah yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang terpelihara.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Kepala Daerah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

c. Administrasi Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

d. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang

diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

e. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN daerah dalam memposisikan perannya di kancah nasional maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan "*Big Data*", pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan kearifan lokal.

f. Revolusi Industri 4.0

 Perkembangan "Revolusi Industri Tahap 4" (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan

teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong perangkat daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

 Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi.

 a. Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi.

 Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi Perangkat Daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut

maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan perangkat daerah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

b. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

A. Sasaran Reformasi Birokrasi

Komitmen Bupati periode 2021-2026, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai Misi Kelima : **Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa, menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (pentahelix) pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Guna mewujudkan Misi tersebut, telah dilakukan pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu- isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Daerah, sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2022-2026

Tujuan Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	1. Birokrasi yang efisien dan efektif
	2. Birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
	3. Pelayanan Publik yang responsif dan berkualitas.

1. Sasaran

Sebagaimana tabel 4.1 di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu :

a. Birokrasi yang efisien dan efektif;
b. Birokrasi yang bersih dan bebas KKN; dan
c. Pelayanan Publik yang responsif dan berkualitas.

Ketiga sasaan reformasi birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran reformasi birokrasi dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah daerah.

Terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi pemerintah daerah 2022-2026. Dibawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2022-2026 beserta baseline tahun 2021 dan target pada tahun 2026.

Tabel 4.2
Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2022-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		*BASELINE* 2021	TARGET 2026
Birokrasi yang efisien dan efektif	1	Indeks Profesionalitas ASN.	Sangat rendah	sedang
	2	Indeks SPBE	n.a	…….
Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN	1	Nilai SAKIP	C	A
	2	Opini BPK	WTP	WTP
	3	Nilai LPPD	memuaskan	memuaskan
Pelayanan Publik yang responsif dan berkualitas	1	Indeks Pelayanan Publik	C-	……

B. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 ini merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah. Hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yakni tingkat pelaksanaan meso dan mikro.

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai *leading sector*. Perangkat

Daerah tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Mikro. Tingkat pelaksanaan mikro mencakup implementasi kebijakan program reformasi birokrasi yang merupakan turunan dari program pada level Meso dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional.

C. Program-Program

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Program reformasi birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program meso dan mikro.

1. Program Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau cascade down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Selain itu, sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 yang menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai program pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, maka setiap perangkat daerah leading sector harus memastikan pelaksanaan program-program meso urusannya pada setiap perangkat daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan keberagaman yang berbeda-beda. Berikut ditetapkan sasaran program dan perangkat daerah pengampu serta kegiatan/tema yang mendukung pencapaian sasaran program.

Tabel 4.3

SASARAN LEVEL MESO REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

NO	SASARAN RB	INDIKATOR RB	PROGRAM	LEADING SECTOR
1	2	3	4	5
1	Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Memastikan struktur organisasi pemerintah berbasis kinerja; Melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi secara bertahap dan selektif; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah. Membuat dokumen Roadmap Penerapan sistem Merit; Membangun sistem informasi ASN Provinsi; Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit; Melakukan kajian komprehensif	Bagian Organisasi BKPSDM

			tentang pengembangan kompetensi bagi ASN; Menyiapkan jenis Pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang terdampak dalam proses penyederhanaan birokrasi Memastikan dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi atas penerapan system merit, penyusunan dan implementasi pola karir pada setiap perangkat daerah berjalan dengan efektif.	
		Indeks SPBE	Percepatan pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah Menerapkan *interoperability system* antar perangkat daerah; Membangun dan melaksanakan SPBE yang memiliki keandalan dan secara teknis mendukung *interoperability system*	DKIPS
2	Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN	Nilai SAKIP Nilai LPPD Opini BPK	Memastikan perencanaan berbasis kinerja;	BAPPEDA

			Memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Menjamin keterhubungan tujuan, sasaran dan program pembangunan antar berbagai sector; Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan pengganggaran (e-planning dan e-budgeting); Memastikan ketersambungan antar tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan pada perangkat daerah; Melakukan evaluasi ketersambungan antara tujuan, sasaran, indikator, kinreja dan pelaporan pelaksanaan; Memperbaiki ukuran kinerja outcome di setiap program dan kegiatan perangkat daerah; Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan SAKIP di Perangkat Daerah;	

			Menggunakan Informasi Kinerja sebagai dasar dalam menyusun proses bisnis instansi Pemerintah; Memastikan penganggaran berbasis kinerja Pembangunan Zona Integritas kepada Perangkat Daerah terkait pelayanan yang strategis dan berisiko Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SPIP di setiap Perangkat Daerah; Meningkatkan sinergitas dan kapasitas APIP; Membentuk sistem manajemen risiko. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam melakukan reviu dan pengawasan kinerja pemerintah daerah Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam penetapan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT BAGIAN ORGANISASI

3	Pelayanan Publik yang responsif dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Mendorong penerapan kebijakan pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SKM) pada Perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan; Mendorong sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi pada perangkat daerah maupun unit kerja perangkat daerah yang menangani pelayanan; Mendorong Perangkat Daerah untuk menerapkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif; Monitoring pelaksanaan SP4N-LAPOR secara berkala. Mendukung dan Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik; Mendukung dan Mendorong Perangkat	BAGIAN ORGANISASI BAPPELITBANGDA

			Daerah untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dengan pembinaan inovasi pelayanan publik secara terus menerus dan berkelanjutan, yaitu: a. Mendukung Mendorong Penciptaan inovasi dalam rangka mendapatkan data dan informasi inovasi serta inovasi yang terseleksi sesuai standar internasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; b. Mendukung dan Mendorong Pelembagaan Inovasi dalam rangka keberlanjutan inovasi melalui kebijakan dan pembinaan yang terus menerus.	

Setelah ditetapkan program level meso, selanjutnya adalah kegiatan mikro yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup Perangkat Daerah. Aktifitas mikro berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang termuat dalam Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Tabel 1

Program Level Mikro Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 pada Delapan Area Perubahan

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan	SK Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birok- rasi Pemerintah	Bagian Organisasi
						Dokumen Peraturan tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
						Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah
						SK Tim Asesor PMPRB	Itda
						SK Tim Asesor PMPRB Unit	Seluruh Perangkat Daerah
					Sosialisasi *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Sosialisasi dan internalisasi *roadmap* Reformasi Birokrasi ke seluruh Unit Kerja	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Monitoring dan evaluasi rencana kerja RB	Dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah	Tim Pelaksana Reformasi birokrasi
					Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	*Time Schedule* PMPRB	Itda
						Dokumen LKE Instansi dan Unit yang telah direviu	Itda
					Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh Unit kerja	Dokumen panel bersama PMPRB	Tim Penilai Internal
						Dokumen pelatihan asesor PMPRB	Itda
			Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Pelibatan pimpinan dalam agen perubahan	Dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Budaya Kerja	Bagian Organisasi

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
						Dokumen keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan kelompok budaya kerja (KBK)	Seluruh Perangkat Daerah
					Pembentukan *Agent of Change/ Role Model*	Jumlah Agen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah
						Jumlah perubahan/ inovasi	Bappelitbang
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Data peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/ sinkron	Bagian Hukum
					Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron	Data revisi peraturan perundang- undangan	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
				Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Publikasi peraturan perundang-undangan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Dokumen peraturan perundang- undangan yang dipublikasikan	
					Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	Data naskah akademis	
						Dokumen bimtek penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan	
				Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Evaluasi pelaksanaan sistim pengendalian penyusunan peraturan perundangan	Dokumen laporan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
3.	PENATAAN ORGANISASI	Penunjang urusan pemerintah daerah	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	Evaluasi kelembagaan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	Dokumen evaluasi kelembagaan	Bagian Organisasi
					Evaluasi terhadap peraturan bupati yang sesuai dengan mandat/ kewenangan	Dokumen perubahan peraturan bupati yang mengatur pembentukan kelembagaan perangkat daerah	
					Transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional	Dokumen identifikasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah	
4.	PENATAAN TATALAKSANA	Penunjang urusan pemerintah daerah	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penyusunan peta proses bisnis	Dokumen peta proses bisnis instansi dan unit	Bappelitbang / bagian organisasi / seluruh perangkat daerah

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen keputusan kepala perangkat daerah tentang SOP	Bagian Organisasi
					Monitoring dan evaluasi SOP	Dokumen Monev SOP	
				Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	Evaluasi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) sesuai perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi	Dokumen perubahan peraturan bupati tentang kelembagaan perangkat daerah	
		Aplikasi Informatika	Pengelolaa E-Government dilingkungan peremerintah daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen arsitektur SPBE	Diskominfo
					Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam tatakelola pemerintahan	Dokumen peraturan bupati tentang penyelenggaraan SPBE	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen peta rencana SPBE	Diskominfo
						Aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik terintegrasi	
						Aplikasi layanan publik berbasis elektronik terintegrasi	
						Indeks SPBE	
		Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah melalui JIKN	Pengelolaan arsip sesuai aturan	Indeks pengawasan kearsipan	Dispusarda
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah	Pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Indeks pengelolaan keuangan	BPKAD

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku	Indeks pengelolaan asset	
		Perekonomian dan pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Indeks *e- procurement*	Bagian PBJ
		Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	Dokumen kebijakan keterbukaan informasi publik	Diskominfo
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	*website* PPID Daerah	
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Dokumen laporan monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
5.	PENATAAN SDM APARATUR	Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*	Indeks merit sistem	BKPSDM
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	Data aplikasi E-Formasi	
					Penyusunan rencana distribusi pegawai	Dokumen *bezetting*	
					Penyusunan formasi jabatan untuk menunjang kinerja organisasi		
					Penerimaan pegawai secara terbuka	*Website* SSCN	
					Seleksi pegawai menggunakan Computer Assisted Test (CAT)	Dokumen hasil seleksi pegawai	
					Penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ)	Dokumen pedoman standar kompetensi jabatan	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Asessment centre pega-wai/*tallent pool* secara berkelanjutan	Dokumen SK hasil *assess- ment* pegawai	
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Dokumen rencana diklat pegawai	
					Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen laporan diklat pegawai	
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan	Dokumen SK pengangkatan dalam jabatan JPTP	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengukuran kinerja individu secara berkala	Dokumen pengukuran kinerja individu/SKP	
					Penetapan kebijakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	Dokumen peraturan bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Monitoring dan evaluasi kinerja individu	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Dokumen SK bupati tentang Tim penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	
						Dokumen laporan penanganan pelanggaran disiplin pegawai	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Dokumen validasi jabatan	Bagian Organisasi
					Penyetaraan jabatan	Dokumen penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional	
		Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan dan penguatan sistem informasi kepegawaian	Aplikasi Simpeg Terpadu	BKPSDM

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Pembangunan sistem informasi penilaian kinerja pegawai	Aplikasi Absensi	
						Dokumen rekap kegiatan ASN	
6.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan renstra	Dokumen renstra/reviu renstra yang telah disetujui kepala perangkat daerah	Bappelitbangda
		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	Dokumen perencanaan desa	DPMPD
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja (PK)	Dokumen perjanjian kinerja (PK)	Bagian Organisasi/ seluruh Perangkat Daerah

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Penyusunan pedoman akuntabilitas kineja	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten Morowali Utara	Bagian Organisasi
						Dokumen peraturan bupati tentang pedoman penyusunan laporan kinerja pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana di lingkungan pemerintah kabupaten Morowali Utara	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen peraturan bupati tentang pedoman evaluasi SAKIP dilingkungan pemerintah kabupaten Morowali Utara	Inspektorat
					Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Dokumen bimtek peningkatan akuntabiltas kinerja/ SAKIP	
		Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Daerah	Penyelarasan dokumen perencanaan	Dokumen Renstra, Renja, IKU, Probis dan Cascading Kinerja yang selaras dengan indikator kinerja utama (IKU)	Bappelitbangda
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Dokumen laporan capaian kinerja triwulanan	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran	Aplikasi SIPD Integrasi	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Penyusunan laporan kinerja (LKj)	Dokumen laporan kinerja (LKj)	Bagian Organisasi
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen laporan hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Inspektorat
7.	PENGUATAN PENGAWASAN	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan kebijakan pengendalian gratifikasi	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Sistim pengendalian gratifikasi	Dokumen keputusan bupati tentang Pembentukan unit pengendali gratifikasi	
						Sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi	
						Dokumen laporan kegiatan UPG	
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampinga, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Dokumen laporan hasil pembinaan/ *coaching clinic*	
					Penyusunan pedoman SPIP	Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penilaian resiko perangkat daerah	
					Penilaian manajemen resiko	Dokumen penilaian manajemen resiko	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Dokumen peraturan bupati tentang penyampaian LHKPN dan LHKASN	
						Dokumen Laporan LHKPN	
						Dokumen laporan LHKASN	
					Evaluasi penerapan SPIP	Tindaklanjut LHP	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan pedoman kebijakan pengawasan	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman audit berbasis resiko di lingkungan inspektorat	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Peningkatan kompetensi APIP	Dokumen bimtek APIP	
						APIP yang bersertifikat	
		Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penyusunan pedoman penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen peraturan bupati /keputusan bupati tentang penanganan pengaduan masyarakat	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Evaluasi dan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen laporan hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	
					Penyusunan pedoman/ mekanisme pelaksanaan system pelaporan pelanggaran/ WBS	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman umum system penanganan pelaporan pengaduan	
					Evaluasi dan tindaklanjut *whistle blowing system*	Dokumen laporan hasil evaluasi WBS	
						Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi	
					Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan	Dokumen peraturan bupati tentang penanganan benturan kepentingan	
					Evaluasi dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan	Laporan hasil evaluasi penanganan benturan Kepentingan	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
						Tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	
					Pembentukan Tim Pembangunan zona integritas	Tim pembangunan zona integritas	
					Penetapan unit kerja yang membangun ZI menuju WBK/WBBM	Dokumen pengajuan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi WBK/WBBM	
					Dokumen pencanangan dan Penanda tanganan pakta integritas	Dokumen pencanangan dan Penanda tanganan pakta integritas	
					Evaluasi atas Zona integritas yang ditetapkan	Dokumen LKE ZI	
8.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Penguatan implementasi kebijakan pelayanan publik	Dokumen standar pelayanan (SPM, SPP, SOP), maklumat pelayanan dan SKM	Bagian organisasi / seluruh perangkat daerah

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan publik	Dokumen laporan monev SPP dan SOP	
		Informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi	Pelayanan informasi publik	Media pengaduan dan konsultasi pelayanan publik	Aplikasi SP4N Lapor	Diskominfo
					Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Dokumen laporan SP4N Lapor yang telah terdiposisi	
					Monitoring dan evaluasi penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi	Dokumen evaluasi penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Dokumen inovasi pelayanan publik	Bagian organisasi/ seluruh perangkat daerah
					Peningkatan kemampu-an/kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Pelatihan/ sosialisasi dalam upaya penerapan pelayanan prima	

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan	Pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar	
					Pembangunan sarana layanan terpadu/ terintegrasi diseluruh unit pelayanan	Sarana layanan terpadu/ terintegrasi	
					Survei kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	
						Dokumen tindak lanjut laporan hasil survei kepuasan masyarakat	
					Penanganan pengaduan pelayanan	Dokumen tindak lanjut penanganan pengaduan pelayanan	
		Aplikasi informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau.	Aplikasi pelayanan publik	Diskominfo

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana Aksi	Output	Penanggung jawab
					Perbaikan sistem teknologi informasi	*Upgrade/ maintenance* aplikasi pelayanan publik	

Quick Wins, dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Kebijakan Pelaksanaan *Quick Wins* Tahun 2020-2024 memiliki perbedaan dengan kebijakan di tahun sebelumnya. *Quick Wins* terbagi menjadi 2 (dua) tipe, ada yang sifatnya *Mandatory* (kebijakan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan langsung setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN) dan ada yang sifatnya Mandiri (ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya Pemerintah Daerah. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pada periode 2022-2026 adalah:

Peningkatan Mutu Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan yang menjadi *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mendukung 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan salah satunya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah memiliki 110 Tenaga Pendidik di wilayah Daerah yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), atas dasar inilah Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah bersama Universitas Tompotika Luwuk Banggai melakukan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Adapun maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi Pemerintah Daerah
2. Mewujudkan sinegritas dalam pelaksanan program Pendidikan/Pengajaran Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah

3. Meningkatan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan kegiatan Pendidikan/Pengajaran, Penilitian,Pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Daerah.

Quick Wins yang sifatnya *Mandatory* (kebijakan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan langsung setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN) adalah :

Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional paling lambat bulan Juni 2021 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

Pelaksanaan reformasi birokrasi akan berjalan dengan baik apabila dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu dipandang perlu membentuk tim yang berperan melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso dan mikro.

1. Pelaksana Level Makro

 Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

 Organisasi Pelaksanaan reformasi birokrasi level makro terdiri dari:

 a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, memiliki tugas untuk:

 1) Menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi daerah yang berkesesuaian dengan dokumen RPJMD dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintaha yang baik;

 2) Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah; dan

 3) Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Daerah.

 b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, memiliki tugas untuk:

 1) Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi daerah;

 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah sesuai dengan

perannya dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi daerah;

3) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4) Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
5) Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi daerah kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

2. Pelaksana Level Meso

Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai *leading sector* program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Kelompok Kerja (Pokja). Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam Kelompok Kerja tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap Perangkat Daerah yang tergabung dalam Pokja tersebut diminta untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

3. Pelaksana Level Mikro

Pada implementasinya setiap pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara massif dan komprehensif oleh semua Perangkat Daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Perangkat Daerah. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerjanya. Tugas dari Tim ini adalah:

a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerahnya masing-masing. Dalam *Road Map* ini memuat:

 1) Rencana Kerja 5 (lima) tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi setiap tahunnya yang selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 serta Renstra;

 2) Program-program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis perangkat daerahnya masing-masing;

 3) Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di Perangkat Daerah nya; dan

 4) Agen Perubahan (*Reform the Reformers*).

b. Melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi dan program-program di setiap Perangkat Daerahnya;

c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerahnya; dan

e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal perangkat daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit kerja perangkat daerahnya, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal Perangkat Daerah dilaksanakan secara bersama-sama.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup internal Perangkat Daerah dan lingkup Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat

berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Daerah dan Tim Pokja Perangkat Daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah agar konsisten dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Daerah dan memberikan laporan kepada Tim Pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan seluruh Perangkat Daerah untuk:

 1) Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

 2) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;

 3) Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi; dan

 4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Sekretaris Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pusat, sementara untuk level Perangkat Daerah dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau per semester. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari internal perangkat daerah sampai dengan di tingkat Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

a. Evaluasi triwulan atau semesteran di tingkat internal perangkat daerah yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; dan

b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

a. Hasil-hasil monitoring;

b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi

c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaiaman diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan

d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspketorat.

5. Anggaran

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam RPJMD Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat Daerah. Tanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dapat diberikan berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

6. Sinkronisasi *Road Map* dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah, maka penting bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyelaraskan Program Reformasi Birokrasi dengan Program jangka menengah dan tahunan Perangkat

Daerah. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab di level makro, meso, hingga mikro.

BAB VI
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026, merupakan rencana rinci atas Misi kelima Bupati, yaitu : **Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.**

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan eveluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksananan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI MOROWALI UTARA

T T D

DELIS JULKARSON HEHI